

Perusahaan Air Minum Bandarmasih Salurkan Bantuan *Corporate Social Responsibility*, Ini Pesan Wali Kota Banjarmasin



Sumber gambar:

[https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973773779/pam-bandarmasih-salurkan-bantuan-csr-
ini-pesan-wali-kota-banjarmasin](https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973773779/pam-bandarmasih-salurkan-bantuan-csr-
ini-pesan-wali-kota-banjarmasin)

Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih menyalurkan program CSR-nya, Rabu (17/1/2024).

Kali ini, dalam bentuk alat transportasi. Yakni, satu unit ambulans dan satu unit mobil jenazah. Untuk ambulans, diserahkan kepada pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin. Sedangkan mobil jenazah, diserahkan ke pengurus Masjid Sultan Suriansyah.

Penyerahan kedua bantuan itu dilakukan di Halaman Balai Kota, Jalan RE Martadinata Banjarmasin Tengah.

Direktur Utama (Dirut) PAM Bandarmasih, Muhammad Ahdiat mengatakan dalam penyaluran CSR, pihaknya perlu melihat dahulu apa yang memang menjadi kebutuhan.

"Kebetulan, yang dibutuhkan itu ambulans dan mobil jenazah. Jadi, kami serahkan sesuai yang dibutuhkan," ucapnya.

Ia berharap, dua unit mobil itu dapat bermanfaat dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Kami juga berharap dua mobil ini bisa dijaga dan dipelihara, agar bisa digunakan dalam waktu yang panjang," tutupnya.

Terpisah, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan bantuan dua unit mobil tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Pertama, untuk membantu pelayanan bagi jemaah yang ada di Mesjid Sultan Suriansyah.

Kedua, pelayanan untuk berbagai program yang dijalankan Yayasan Komunitas Kaki Kota Banjarmasin.

"Semoga dua mobil ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan semoga CSR dari PAM Bandarmasih bisa disalurkan lagi kepada warga Kota Banjarmasin yang memang membutuhkan," harapnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973773779/pam-bandarmasih-salurkan-bantuan-csr-ini-pesan-wali-kota-banjarmasin?>, 17 Januari 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/17/pam-bandarmasih-serahkan-bantuan-csr-berikan-dua-unit-ambulance>, 17 Januari 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.